

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 33 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2001**

**GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, perlu diatur Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2001 ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, dan sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2001, perlu ditetapkan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2001 dengan keputusan Gubernur.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah'
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2001;
6. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
8. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2001.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan dasar plat kuning, huruf hitam dan dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran.
4. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor jenis pick up, light truck dan truck yang

mengalami perubahan teknik dan/atau bentuk serta penggunaannya.

5. Tahun pembuatan adalah tahun perakitan kendaraan bermotor.

## BAB II DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

### Pasal 2

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2 unsur pokok, yaitu:

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor;
- b. Bobot (yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor).

### Pasal 3

(1) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagaimana tercantum pada kolom 4 lampiran I keputusan ini.

(2) Khusus kendaraan bermotor ubah bentuk (double cabin, bastel wagon, box, tangki, tronton, tandum, dump truck, mixer, derek, crane, traktor head/trailer, river container) nilai jualnya sebagaimana tercantum pada kolom 4 lampiran I ditambah dengan nilai jual ubah bentuk sebagaimana tercantum pada lampiran II keputusan ini.

### Pasal 4

(1) Bobot untuk menghitung dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut.

- a. Tekanan gandar.
- b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor.
- c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor.

(2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom 5 lampiran I keputusan ini.

### Pasal 5

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada kolom 6 lampiran I keputusan ini.

### Pasal 6

Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sebagaimana tercantum pada kolom 4 lampiran I keputusan ini.

### Pasal 7

(1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Gubernur menetapkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bagi kendaraan bermotor yang belum tercantum dalam lampiran keputusan ini.

(2) Bagi Harga Pasaran Umum dari kendaraan bermotor yang melebihi 30% dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang tercantum dalam lampiran keputusan ini maka Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Gubernur diberi wewenang menetapkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor 20% di bawah Harga Pasaran Umum yang berlaku di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

### Pasal 8

(1) Penetapan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) untuk kendaraan bermotor:

- a. jenis, merek dan tipe yang tidak tercantum dalam lampiran keputusan ini maka untuk tahun pembuatan

terbaru nilai jualnya ditetapkan 20% di bawah Harga Pasaran Umum (HPU) yang berlaku di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- b. jenis, merek, tipe dan tahun pembuatan lebih tua yang tidak tercantum dalam lampiran keputusan ini maka besarnya nilai jual ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum (HPU);
- c. jenis, merk dan tipe yang telah tercantum dalam lampiran keputusan ini tetapi nilai jualnya untuk tahun pembuatan terbaru belum tercantum maka besarnya nilai jual dihitung dengan penambahan 10% dari nilai jual tahun sebelumnya;
- d. jenis, merek dan tipe yang telah tercantum dalam lampiran keputusan ini tetapi nilai jualnya untuk tahun pembuatan lebih tua tidak tercantum maka besarnya nilai jual dihitung dari Harga Pasaran Umum (HPU) dengan penurunan 20%.

(2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk kendaraan bermotor baru (tahun 2001) jenis mobil penumpang, mobil bus, sepeda motor bobotnya ditetapkan 1 (satu), sedangkan untuk tahun 1999 kebawah bobotnya disamakan dengan besaran bobot yang tercantum dalam lampiran III keputusan ini untuk tahun yang sama.

(3) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk kendaraan bermotor baru (tahun 2001) jenis mobil barang/beban bobotnya ditetapkan 1,30, sedangkan untuk tahun 1999 ke bawah bobotnya disamakan dengan besaran bobot yang tercantum dalam lampiran III keputusan ini untuk tahun yang sama.

(4) Penetapan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 hari setelah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

### BAB III KERINGANAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

#### Pasal 9

(1) Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diberikan keringanan.

(2) Besar keringanan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut.

- a. Kendaraan Umum (Plat Nomor Dasar Kuning) dapat diberikan keringanan paling tinggi (maksimum) sebesar 60% dari Dasar Pengenaan Pajak atau Dasar Pengenaan Pajaknya ditetapkan paling rendah (minimum) sebesar 40%.
- b. Kendaraan Bukan Umum (Plat Nomor Dasar Hitam) diberikan keringanan sebagai berikut:
  - a) Nilai Jual sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) paling tinggi (maksimum) sebesar 40% dari Dasar Pengenaan Pajak atau Dasar Pengenaan Pajaknya ditetapkan paling rendah (minimum) sebesar 60%..
  - b) Nilai Jual di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) paling tinggi (maksimum) sebesar 20% dari Dasar Pengenaan Pajak atau Dasar Pengenaan Pajaknya ditetapkan paling rendah (minimum) sebesar 80%.

#### Pasal 10

(1) Hal-hal yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari keputusan ini ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

(2) Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 67 Tahun 2000 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2000 dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Maret 2001  
GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 April 2001  
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

H.FAUZI BOWO  
NIP 470044314

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2001 NOMOR 17